



PUTUSAN

Nomor : 19/PID/TPK/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MADE MEREKAWA;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Sesetan No. 178-A Denpasar Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS pada Universitas Udayana (mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Universitas Udayana Tahun 2001 – 2012)
Pendidikan : Strata-1(S-1);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 28 Juli 2015 s.d. tanggal 16 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 17 Agustus 2015 s.d. 22 September 2015;
- 3 Penuntut Umum, di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 23 September 2015 s.d. tanggal 12 Oktober 2015;
- 4 Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 September 2015 s.d. tanggal 29 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK

Hal.1 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. tanggal 28 Desember 2015;

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama), di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 29 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016;
- 7 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Januari 2016 No. 63/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Februari 2016 No. 91/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
- 9 Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No. W10.U/1758/HK.07.III.2016 tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh:

- 1 Dr. Nyoman Sukandia, SH.,MH., Joko Fitrian Prabowo, SH., Agus Surya Prayitno Otto, SH.,MH., kesemuanya adalah Tim Advokat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Universitas Udayana” beralamat di Kampus Unud Bukit Jimbaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2016;
- 2 Maulana Fikri, SH., Sukatijo, SH., Sigit Darmawan, SH., Darwin Marpaung, SH., Ferry Simanjuntak, SH., para advokat pada Kantor Hukum “Law Office Maulana – Sukatijo & Associates” alamat, Gedung Merpati Petro, Jl. Halimun Raya 2-A, Setiabudi Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2016 Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dalam perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **MADE MEREKAWA**, bersama-sama dengan MARISI MATONDANG (*perkaranya akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan bersama pula dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Group Anugerah Jl. Abdullah Syafii No.9 Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan dan di Kampus Universitas Udayana Jl. Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (RS PKPIP) Universitas Udayana (UNUD) pada Tahun Anggaran (TA) 2009 dengan cara mengarahkan panitia pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari calon peserta/pemenang lelang, menyusun spesifikasi barang/alkes yang mengarah pada merk/produk perusahaan tertentu, merubah waktu pemasukan dokumen penawaran untuk kepentingan calon peserta/pemenang lelang, melibatkan pegawai dari salah satu peserta lelang dalam tahap evaluasi penawaran, menyetujui pelunasan pembayaran padahal penyerahan barang belum seluruhnya dipenuhi, tidak membebaskan denda atas keterlambatan pekerjaan dan Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemenang lelang, yang bertentangan dengan UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Hal.3 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Pendapatan dan Belanja Negara dan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni memperkaya Terdakwa sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) dan memperkaya korporasi yakni PT MAHKOTA NEGARA sejumlah Rp5.990.285.135,59 (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sembilan sen*), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp7.000.285.134,59 (*Tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen*) atau setidaknya jumlahnya itu, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa MADE MEREGAWA diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) UNUD berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001, kemudian Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UNUD TA.2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.507/A.A3/KU/2009 tanggal 2 Januari 2009;
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2009, Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA selaku Pembantu Rektor II (Purek II) UNUD bertemu dengan pihak Group Anugerah yaitu MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN di Hotel Century Jakarta, dalam pertemuan itu MINDO ROSALINA MANULANG mengatakan bahwa UNUD mendapat anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit/Laboratorium dan saat itu juga dijelaskan perkembangan pengajuan anggaran tersebut. MINDO ROSALINA MANULANG mengetahui adanya anggaran untuk UNUD karena pemilik Group Anugerah yakni MUHAMMAD NAZARUDDIN pernah menyampaikan sedang mengusahakan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk Kementerian Pendidikan diantaranya anggaran untuk UNUD Bali, selanjutnya MUHAMMAD NAZARUDDIN memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN untuk mengurus anggaran untuk UNUD tersebut sejak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sampai dengan persetujuan anggaran di DPR;

- Setelah anggaran disetujui DPR dan menjelang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNUD TA.2009 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, MUHAMMAD NAZARUDDIN meminta MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN menghubungi Pimpinan UNUD untuk datang ke kantor Grup Anugerah di Jl. Abdullah Syafii No.9 Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan untuk menanyakan komitmen pihak UNUD atas bantuan pengurusan anggaran yang dialokasikan ke UNUD, selanjutnya Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA datang ke kantor Grup Anugerah dan bertemu dengan M.NASIR yang merupakan kakak kandung MUHAMMAD NAZARUDDIN, setelah pertemuan itu lalu M.NASIR memanggil MINDO ROSALINA MANULANG dan mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA, dengan demikian proyek sudah bisa dijalankan;
- Pada tanggal 7 Mei 2009, terbit DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA.2009 No.0548.0/999-06.1/-/2009 yang didalamnya termasuk anggaran pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (RS PKPIP) UNUD dengan pagu anggaran sejumlah Rp18.523.589.000,00 (*delapan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2009, bertemu dengan ELVI SYAFITRI yang merupakan anak buah MINDO ROSALINA MANULANG dari Group Anugerah di Lobby Rektoriat UNUD, saat itu ELVI SYAFITRI memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai tim teknis yang akan membantu pelaksanaan pengadaan Alkes RS PKPIP yang akan diadakan oleh pihak UNUD, ketika itu Terdakwa menanyakan apakah ELVI SYAFITRI sudah mengetahui Alkes yang akan diadakan dan ELVI SYAFITRI menjawab sudah mengetahuinya;
- Selanjutnya I MADE BAKTA selaku Rektor UNUD membentuk Panitia Pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.367.A/H14/LK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dengan I WAYAN SIDARA selaku Ketua, NILUH PUTU ASTUTI selaku Sekretaris dan beranggotakan KETUT AMOGA SIDI, PUTU ROSA MARTIKA, PUTU EKA PUTRAWAN, I DEWA MADE A SUANJAYA, DEWA K WIRAWAN SUDEWA, I WAYAN ADNYANA dan KETUT JAYA KESUMA. Selain itu, I

Hal.5 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



MADE BAKTA juga membentuk Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/ Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.368.A/H14/LK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dengan I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua, I MADE CHANDRA selaku Sekretaris dan beberapa anggota;

- Setelah Panitia Pengadaan terbentuk, Terdakwa selaku PPK memberitahu I WAYAN SIDARA dan NI LUH PUTU ASTUTI bahwa dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 akan dibantu oleh orang dari Jakarta yakni ELVI SYAFITRI dan EDITA WIJAYA alias DIDIT yang keduanya merupakan pegawai Group Anugerah milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Kemudian sekitar bulan Agustus 2009, Terdakwa meminta ELVI SYAFITRI menemui panitia pengadaan yakni I WAYAN SIDARA dan NI LUH PUTU ASTUTI di ruang kerja bagian perlengkapan UNUD yang saat itu juga ada I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima barang, tujuan ELVI SYAFITRI menemui panitia pengadaan adalah untuk menyampaikan maksudnya membantu panitia pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, saat itu juga ELVI SYAFITRI menyerahkan kepada panitia pengadaan berupa brosur Alkes, daftar spesifikasi Alkes yang akan diadakan, harga Alkes dari Vendor yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan HPS namun harga tersebut tidak termasuk diskon 40% untuk alkes ditambah 3% untuk *fee management* yang sudah disepakati ELVI SYAFITRI dengan para vendor, serta ELVI SYAFITRI juga menyerahkan sebuah *hard disc external* yang berisi file *softcopy* daftar nama Alkes, spesifikasi dan harganya. Perbuatan Terdakwa yang memberikan perlakuan khusus kepada perwakilan salah satu perusahaan calon peserta lelang untuk dapat berhubungan dengan panitia pengadaan, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Selanjutnya atas perintah Terdakwa, panitia pengadaan menyusun HPS berdasarkan spesifikasi Alkes dan harga yang diserahkan oleh ELVI SYAFITRI, spesifikasi Alkes yang digunakan untuk HPS tersebut telah mengarah pada merk/ produk perusahaan tertentu. Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survei, pengecekan maupun perbandingan harga ke perusahaan-perusahaan *supplier* Alkes, Panitia pengadaan menyusun HPS tersebut hanya dengan cara menghitung harga satuan yang diberikan ELVI SYAFITRI dan bahkan ditambah 20% (*dua puluh persen*) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perkiraan biaya umum, *overhead*, dan keuntungan perusahaan. Dalam penyusunan HPS ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAZARUDDIN pernah menyampaikan kepada CLARA MAUREEN agar meminta panitia pengadaan untuk membuat nilai total HPS hanya diturunkan 2% (dua persen) dari pagu anggaran dalam DIPA;

- Kemudian sesuai dengan perintah Terdakwa, selanjutnya panitia pengadaan pada tanggal 9 September 2009 menetapkan HPS pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 dengan nilai Rp18.330.093.600,00 (*delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang ditandatangani I WAYAN SIDARA selaku Ketua Panitia, Terdakwa selaku PPK dan I MADE BAKTA selaku Rektor UNUD. Perbuatan Terdakwa yang mengarahkan panitia pengadaan untuk menyusun HPS berdasarkan data dan harga dari calon peserta/pemenang lelang serta menyusun spesifikasi alkes yang mengarah kepada merk/produk perusahaan tertentu telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) & (2), Lampiran I Bab I Huruf E.1 dan Lampiran I Bab I Huruf F.1.f.7 Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Tanggal 11 September 2009, pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 diumumkan secara serentak pada surat kabar Media Indonesia, *Denpasar post* dan di papan pengumuman Kampus UNUD Jimbaran Bali, pengadaan ini dilaksanakan menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dan metode penyampaian penawaran 2 (dua) sampul dengan evaluasi penawaran berdasarkan sistem nilai (*merit point system*);
- Tanggal 14 September 2009 dimulai Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, sampai batas waktu pendaftaran berakhir terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan 8 (delapan) diantaranya adalah perusahaan yang didaftarkan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN pemilik Group Anugerah yakni PT Mahkota Negara, PT Digo Mitra Slogan, PT Gexacom Intranusa, PT Borisdo Jaya, PT Anak Negeri, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Anugerah Nusantara, perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya milik MUHAMMAD NAZARUDDIN, kecuali PT Borisdo Jaya dan PT Nuratindo Bangun Perkasa yang sengaja dipinjam sebagai perusahaan bendera/pendamping dalam lelang. Perusahaan yang didaftarkan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN tersebut diusulkan oleh MARISI MATONDANG selaku Direktur PT Mahkota Negara dan disetujui oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN, bahkan saat itu MUHAMMAD

Hal.7 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN telah menentukan bahwa PT Mahkota Negara yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA 2009;

- Tanggal 28 September 2009 dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) yang diantaranya dihadiri oleh ELVI SYAFITRI, setelah itu ELVI SYAFITRI memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ELVI SYAFITRI datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa dan menitipkan uang tersebut yang telah dikemas dalam bungkus souvenir kepada istri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), kemudian para peserta dapat memasukan penawaran dengan batas waktu sampai tanggal 7 Oktober 2009 pukul 09.45 Waktu Indonesia Tengah (WITA) sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen pemilihan/pengadaan, namun sampai batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran, perusahaan yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yakni *PT Kimia Farma Trading & Distribution*, mengetahui bahwa perusahaan dari Group Anugerah belum memasukan penawaran, selanjutnya Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan untuk memundurkan atau merubah batas waktu jadwal pemasukan penawaran sampai dengan Pukul 11.30 WITA, perintah Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh panitia pengadaan, kemudian atas peran Terdakwa tersebut akhirnya 6 (enam) perusahaan dari Group Anugerah yakni PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Borisdo Jaya, PT Gexacom Intranusa dan PT Digo Mitra Slogan memiliki waktu tambahan untuk memasukan penawaran, sehingga dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran. Dokumen penawaran dari perusahaan Group Anugerah dibuat oleh MARISI MATONDANG dan CLARA MAUREEN, namun nilai harga penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan langsung oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN. Perbuatan Terdakwa yang merubah atau memundurkan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan tidak melakukan lelang ulang telah bertentangan dengan Lampiran I Bab II Huruf A.1.e.6, Lampiran I Bab II Huruf A.1.e.7.b, Lampiran I Bab II Huruf A.1.m.1.b dan Lampiran I Bab II Huruf A.1.m.2.a Keppres RI No.80 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Oktober 2009 pukul 11.30 WITA setelah tahapan pemasukan dokumen penawaran ditutup, selanjutnya Terdakwa mengarahkan panitia pengadaan untuk mengevaluasi dokumen penawaran sampul 1 (satu) yang berisi data administrasi dan teknis dengan dibantu oleh EDITA WIJAYA Alias DIDIT yang merupakan pegawai Group Anugerah, dari 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus administrasi dan tehnik yakni PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Borisdo Jaya, ketiga perusahaan tersebut seluruhnya merupakan perusahaan yang mengikuti pengadaan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN atau Group Anugerah. Perbuatan Terdakwa yang melibatkan pegawai dari salah satu perusahaan peserta lelang dalam evaluasi penawaran telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c & e, Pasal 5 huruf c & e dan Lampiran I Bab II Huruf A.1.f.1 Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Tanggal 16 Oktober 2009, dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) dokumen penawaran yang berisi data penawaran harga, pada tahap ini yang dibuka hanya dokumen penawaran harga dari perusahaan yang telah dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi dan tehnik. Hasil pembukaan sampul 2 (dua), PT Mahkota Negara menjadi perusahaan yang memberikan penawaran terendah yakni Rp18.020.691.000,00 (*delapan belas miliar dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Sesuai dengan metode penyampaian penawaran 2 (dua) sampul dan evaluasi penawaran berdasarkan sistem nilai (*merit point system*), selanjutnya nilai bobot yang diperoleh dalam evaluasi administrasi dan teknis dijumlahkan dengan nilai bobot pada evaluasi harga penawaran, dan PT Mahkota Negara memiliki nilai tertinggi dengan jumlah nilai bobot (*skor*) 99.354 (*sembilan puluh sembilan koma tiga ratus lima puluh empat*), diurutkan kedua PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan skor 99,200 (*sembilan puluh sembilan koma dua ratus*) dan urutan ketiga PT Borisdo Jaya dengan skor 98,168 (*sembilan puluh delapan koma seratus enam puluh delapan*), selanjutnya Terdakwa selaku PPK pada tanggal 21 Oktober 2009 menetapkan PT Mahkota Negara sebagai pemenang lelang berdasarkan surat No.02.21/H14.11/LK/X/2009;
- Tanggal 23 Oktober 2009, PT Kimia Farma Trading&Distribution berdasarkan surat No.103/INA/KFTD-Inst/X/2009 melakukan sanggahan atas hasil pelelangan, materi sanggahan diantaranya terkait pengunduran jadwal penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran, hasil evaluasi dokumen

Hal.9 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



penawaran sampul I (administrasi dan teknis) serta dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelelangan. Lalu Terdakwa selaku PPK menanggapi sanggahan itu melalui surat No.4827/H14.11/LK/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur dan tidak perlu ditinjau kembali, kemudian *PT Kimia Farma Trading&Distribution* tidak mengajukan banding atas tanggapan sanggahan itu, sehingga PT Mahkota Negara tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- Setelah masa sanggah selesai, kemudian Terdakwa dan MARISI MATONDANG pada tanggal 2 November 2009 menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) No.06.02/H14.11/LK/XI/2009 (pihak pertama/UNUD) dan No.005/MHK-UDY/KONT/XI/2009 (pihak kedua/PT Mahkota Negara) dengan nilai Rp18.020.691.000,00 (*delapan belas milyar dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) beserta lampiran kontrak yang berisi rincian jenis, jumlah dan harga Alkes dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009. Didalam kontrak diantaranya diatur ketentuan mengenai waktu penyelesaian pekerjaan selama 58 (lima puluh delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2009, kemudian diatur pula bahwa terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak. Selanjutnya, pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.07.02/H14.11/LK/11/2009 tanggal 2 November 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, PT Mahkota Negara tidak melaksanakannya sendiri karena PT Mahkota Negara tidak memiliki Alkes yang dibutuhkan sebagaimana dalam kontrak pengadaan. Seluruh pengiriman, instalasi dan pelatihan dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD dilaksanakan oleh perusahaan *vendor/supplier* yang sebelum pengadaan telah memberikan surat dukungan kepada PT Mahkota Negara. Pengiriman Alkes tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, sebagian dikirim langsung oleh perusahaan *vendor/supplier* ke UNUD namun sebagian lagi ada yang dikirim melalui jasa ekspedisi;
- Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Desember 2009 memerintahkan I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua Panitia Penerima Barang/Alkes untuk membantu mempermudah proses pencairan dana kepada PT Mahkota Negara, atas perintah tersebut lalu Panitia Penerima Barang/Alkes tidak terlalu memperketat pemeriksaan atas Alkes yang dikirim ke UNUD, panitia pemeriksa



barang/Alkes hanya menghitung jumlah per item Alkes tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas berfungsi atau tidaknya Alkes itu, bahkan panitia penerima barang/Alkes sama sekali tidak pernah membuka kemasan (*Packing*) Alkes tersebut, selanjutnya I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.05.09/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan keesokan harinya ditindaklanjuti Terdakwa bersama MARISI MATONDANG dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Pekerjaan No.04.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima barang/pekerjaan dengan baik dan lengkap padahal prestasi pekerjaan belum 100% (seratus persen) karena saat itu baru 4 (empat) jenis Alkes yang diterima UNUD dari 31 (tiga puluh satu) jenis Alkes yang seharusnya diterima sebagaimana dalam kontrak, hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan supaya pencairan pembayaran kepada PT Mahkota Negara cepat terealisasi. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran dengan cara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12 November 2009 dan 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada I DEWA PUTU SUTJANA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) UNUD, selanjutnya setelah SPM ditandatangani kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT Mahkota Negara pada rekening Bank BNI Cabang Pembantu Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan dengan nomor rekening:017-530-987-0, adapun pembayaran tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap, setelah dipotong pajak total pembayaran seluruhnya Rp16.136.709. 669,00 (*enam belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan rincian:
 - 1 Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.227.341.934,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*), sesuai dengan SPM No.00009/LS/979377/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dan SP2D No.912183M/037/110 tanggal 17 Nopember 2009.
 - 2 Pembayaran angsuran I (80%) sebesar Rp12.909.367.735,00 (*dua belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga*

Hal. 11 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



puluh lima rupiah), sesuai dengan SPM No.00018/LS/979377/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan SP2D No.919436M/037/110 tanggal 17 Desember 2009.

Padahal sebagaimana dalam kontrak, pembayaran seharusnya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni:

- 1 Tahap I, sebanyak 20% (*dua puluh persen*) untuk uang muka;
- 2 Tahap II, sebanyak 75% (*tujuh puluh lima persen*) dapat dibayarkan pada saat PT Mahkota Negara menyelesaikan pekerjaan mencapai 100% (*seratus persen*) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak; dan
- 3 Tahap III, sebanyak 5% (*lima persen*) dibayarkan setelah PT Mahkota Negara menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (*lima persen*) dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan PT Mahkota Negara telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Perbuatan Terdakwa yang melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Mahkota Negara padahal diketahui Terdakwa bahwa barang/alkes dalam pengadaan itu belum seluruhnya selesai diserahkan, kemudian Terdakwa juga melakukan pembayaran itu tidak sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 serta Pasal 5 huruf f & g dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3 Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Terdakwa telah menyetujui untuk mencairkan pembayaran secara penuh kepada PT Mahkota Negara padahal belum melaksanakan prestasi pekerjaan seluruhnya sebagaimana batas akhir penyelesaian yang ditentukan dalam kontrak yakni 29 Desember 2009, karena setelah itu masih ada beberapa item Alkes yang terlambat dikirim dan baru diterima pihak UNUD pada sekitar bulan Januari 2010. Terhadap keterlambatan pengiriman Alkes ini Terdakwa tidak pernah mengenakan denda kepada PT Mahkota Negara sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.4 Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Bahwa atas peran Terdakwa yang telah memenangkan PT Mahkota Negara dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA 2009, MUHAMMAD NAZARUDIN menyetujui untuk memberikan imbalan (fee) kepada Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNUD, PPK, Panitia pengadaan dan panitia penerima barang sekitar 3%-5% dari nilai kontrak yang setelah dibulatkan *fee* tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), selanjutnya Terdakwa dan I MADE BAKTA pada sekitar bulan Februari 2010 datang ke kantor Group Anugerah dan bertemu MINDO ROSALINA MANULANG, atas kedatangan Terdakwa tersebut selanjutnya MINDO ROSALINA MANULANG memberitahukannya kepada MUHAMMAD NAZARUDDIN yang saat itu sedang bersama M.NASIR, lalu MUHAMMAD NAZARUDDIN meminta M.NASIR untuk menemui Terdakwa dan I MADE BAKTA di ruangan M.NASIR, kemudian CLARA MAUREEN mengajukan permintaan pencairan *fee* itu kepada YULIANIS dibagian keuangan Group Anugerah, setelah disetujui lalu CLARA MAUREEN mengambil uang tersebut di Kasir dan membungkusnya dengan kertas kado, kemudian CLARA MAUREEN membawa uang tersebut ke ruangan M.NASIR yang saat itu sudah ada Terdakwa, I MADE BAKTA, MINDO ROSALINA MANULANG dan M.NASIR, kemudian uang tersebut diletakkan CLARA MAUREEN di meja dan MINDO ROSALINA MANULANG yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang diketahui I MADE BAKTA. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) dan memperkaya korporasi yakni PT MAHKOTA NEGARA sejumlah Rp5.990.285.135,59 (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sembilan sen*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.000.285.134,59 (*Tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor:16/HP/XIX/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 atau setidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 13 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MADE MEREGAWA**, bersama-sama dengan **MARISI MATONDANG** (*perkaranya akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan bersama pula dengan **MUHAMMAD NAZARUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan Februari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Group Anugerah Jl. Abdullah Syafii No.9 Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan dan di Kampus Universitas Udayana Jl. Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) dan menguntungkan korporasi yakni PT MAHKOTA NEGARA sejumlah Rp5.990.285.135,59 (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sembilan sen*), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD pada TA 2009 dengan cara mengarahkan panitia pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari calon peserta/pemenang lelang, menyusun spesifikasi barang/alkes yang mengarah pada merk/produk perusahaan



tertentu, merubah waktu pemasukan dokumen penawaran untuk kepentingan calon peserta/pemenang lelang, melibatkan pegawai dari salah satu peserta lelang dalam tahap evaluasi penawaran, menyetujui pelunasan pembayaran padahal penyerahan barang belum seluruhnya dipenuhi, tidak membebaskan denda atas keterlambatan pekerjaan dan Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemenang lelang, yang bertentangan dengan UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sejumlah Rp7.000.285.134,59 (*Tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen*) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa MADE MEREGAWA diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) UNUD berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001, kemudian Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UNUD TA.2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.507/A.A3/KU/2009 tanggal 2 Januari 2009;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;

Hal. 15 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2009, Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA selaku Pembantu Rektor II (Purek II) UNUD bertemu dengan pihak Group Anugerah yaitu MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN di Hotel Century Jakarta, dalam pertemuan itu MINDO ROSALINA MANULANG mengatakan bahwa UNUD mendapat anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit/Laboratorium dan saat itu juga dijelaskan perkembangan pengajuan anggaran tersebut. MINDO ROSALINA MANULANG mengetahui adanya anggaran untuk UNUD karena pemilik Group Anugerah yakni MUHAMMAD NAZARUDDIN pernah menyampaikan sedang mengusahakan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk Kementerian Pendidikan diantaranya anggaran untuk UNUD Bali, selanjutnya MUHAMMAD NAZARUDDIN memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN untuk mengurus anggaran untuk UNUD tersebut sejak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, kemudian ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sampai dengan persetujuan anggaran di DPR;
 - Setelah anggaran disetujui DPR dan menjelang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNUD TA.2009 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, MUHAMMAD NAZARUDDIN meminta MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN menghubungi Pimpinan UNUD untuk datang ke kantor Grup Anugerah di Jl. Abdullah Syafii No.9 Lapangan Roos Tebet Jakarta



Selatan untuk menanyakan komitmen pihak UNUD atas bantuan pengurusan anggaran yang dialokasikan ke UNUD, selanjutnya Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA datang ke kantor Grup Anugerah dan bertemu dengan M.NASIR yang merupakan kakak kandung MUHAMMAD NAZARUDDIN, setelah pertemuan itu lalu M.NASIR memanggil MINDO ROSALINA MANULANG dan mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa dan I DEWA PUTU SUTJANA, dengan demikian proyek sudah bisa dijalankan;

- Pada tanggal 7 Mei 2009, terbit DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA.2009 No.0548.0/999-06.1/-/2009 yang didalamnya termasuk anggaran pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (RS PKPIP) UNUD dengan pagu anggaran sejumlah Rp18.523.589.000,00 (*delapan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya pada sekitar bulan Juli 2009 bertemu dengan ELVI SYAFITRI yang merupakan anak buah MINDO ROSALINA MANULANG dari Group Anugerah di Lobby Rektoriat UNUD, saat itu ELVI SYAFITRI memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai tim teknis yang akan membantu pelaksanaan pengadaan Alkes RS PKPIP yang akan diadakan oleh pihak UNUD, ketika itu Terdakwa menanyakan apakah ELVI SYAFITRI sudah mengetahui Alkes yang akan diadakan dan ELVI SYAFITRI menjawab sudah mengetahuinya;
- Selanjutnya I MADE BAKTA selaku Rektor UNUD membentuk Panitia Pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.367.A/H14/LK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dengan I WAYAN SIDARA selaku Ketua, NILUH PUTU ASTUTI selaku Sekretaris dan beranggotakan KETUT AMOGA SIDI, PUTU ROSA MARTIKA, PUTU EKA PUTRAWAN, I DEWA MADE A SUANJAYA, DEWA K WIRAWAN SUDEWA, I WAYAN ADNYANA dan KETUT JAYA KESUMA. Selain itu, I MADE BAKTA juga membentuk Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No.368.A/H14/LK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dengan I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua, I MADE CHANDRA selaku Sekretaris dan beberapa anggota;
- Setelah Panitia Pengadaan terbentuk, Terdakwa selaku PPK dengan menyalahgunakan kewenangannya memberitahu I WAYAN SIDARA dan NI

Hal. 17 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



LUH PUTU ASTUTI bahwa dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 akan dibantu oleh orang dari Jakarta yakni ELVI SYAFITRI dan EDITA WIJAYA alias DIDIT yang keduanya merupakan pegawai Group Anugerah milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Kemudian sekitar bulan Agustus 2009, Terdakwa meminta ELVI SYAFITRI menemui panitia pengadaan yakni I WAYAN SIDARA dan NI LUH PUTU ASTUTI di ruang kerja bagian perlengkapan UNUD yang saat itu juga ada I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima barang, tujuan ELVI SYAFITRI menemui panitia pengadaan adalah untuk menyampaikan maksudnya membantu panitia pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, saat itu juga ELVI SYAFITRI menyerahkan kepada panitia pengadaan berupa brosur Alkes, daftar spesifikasi Alkes yang akan diadakan, harga Alkes dari Vendor yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan HPS namun harga tersebut tidak termasuk diskon 40% untuk alkes ditambah 3% untuk *fee management* yang sudah disepakati ELVI SYAFITRI dengan para vendor, serta ELVI SYAFITRI juga menyerahkan sebuah *hard disc external* yang berisi file *softcopy* daftar nama Alkes, spesifikasi dan harganya. Perbuatan Terdakwa yang memberikan perlakuan khusus kepada perwakilan salah satu perusahaan calon peserta lelang untuk dapat berhubungan dengan panitia pengadaan, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Selanjutnya atas perintah Terdakwa, panitia pengadaan menyusun HPS berdasarkan spesifikasi Alkes dan harga yang diserahkan oleh ELVI SYAFITRI, spesifikasi Alkes yang digunakan untuk HPS tersebut telah mengarah pada merk/produk perusahaan tertentu. Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survei, pengecekan maupun perbandingan harga ke perusahaan-perusahaan *supplier* Alkes, Panitia pengadaan menyusun HPS tersebut hanya dengan cara menghitung harga satuan yang diberikan ELVI SYAFITRI dan bahkan ditambah 20% (*dua puluh persen*) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perkiraan biaya umum, *overhead*, dan keuntungan perusahaan. Dalam penyusunan HPS ini, MUHAMMAD NAZARUDDIN pernah menyampaikan kepada CLARA MAUREEN agar meminta panitia pengadaan untuk membuat nilai total HPS hanya diturunkan 2% (*dua persen*) dari pagu anggaran dalam DIPA;
- Kemudian sesuai dengan perintah Terdakwa, selanjutnya panitia pengadaan pada tanggal 9 September 2009 menetapkan HPS pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD



TA.2009 dengan nilai Rp18.330.093.600,00 (*delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang ditandatangani I WAYAN SIDARA selaku Ketua Panitia, Terdakwa selaku PPK dan I MADE BAKTA selaku Rektor UNUD. Perbuatan Terdakwa yang mengarahkan panitia pengadaan untuk menyusun HPS berdasarkan data dan harga dari calon peserta/pemenang lelang serta menyusun spesifikasi alkes yang mengarah kepada merk/produk perusahaan tertentu telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) & (2), Lampiran I Bab I Huruf E.1 dan Lampiran I Bab I Huruf F.1.f.7 Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Tanggal 11 September 2009, pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 diumumkan secara serentak pada surat kabar Media Indonesia, *Denpasar post* dan di papan pengumuman Kampus UNUD Jimbaran Bali, pengadaan ini dilaksanakan menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dan metode penyampaian penawaran 2 (dua) sampul dengan evaluasi penawaran berdasarkan sistem nilai (*merit point system*);
- Tanggal 14 September 2009 dimulai Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, sampai batas waktu pendaftaran berakhir terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan 8 (delapan) diantaranya adalah perusahaan yang didaftarkan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN pemilik Group Anugerah yakni PT Mahkota Negara, PT Digo Mitra Slogan, PT Gexacom Intranusa, PT Borisdo Jaya, PT Anak Negeri, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Anugerah Nusantara, perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya milik MUHAMMAD NAZARUDDIN, kecuali PT Borisdo Jaya dan PT Nuratindo Bangun Perkasa yang sengaja dipinjam sebagai perusahaan bendera/pendamping dalam lelang. Perusahaan yang didaftarkan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN tersebut diusulkan oleh MARISI MATONDANG selaku Direktur PT Mahkota Negara dan disetujui oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN, bahkan saat itu MUHAMMAD NAZARUDDIN telah menentukan bahwa PT Mahkota Negara yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA 2009;
- Tanggal 28 September 2009 dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) yang diantaranya dihadiri oleh ELVI SYAFITRI, setelah itu ELVI SYAFITRI memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dengan cara ELVI SYAFITRI datang ke rumah Terdakwa dan

Hal. 19 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



bertemu dengan istri Terdakwa dan menitipkan uang tersebut yang telah dikemas dalam bungkusan souvenir kepada istri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), kemudian para peserta dapat memasukan penawaran dengan batas waktu sampai tanggal 7 Oktober 2009 pukul 09.45 Waktu Indonesia Tengah (WITA) sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen pemilihan/pengadaan, namun sampai batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran, perusahaan yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yakni *PT Kimia Farma Trading & Distribution*, mengetahui bahwa perusahaan dari Group Anugerah belum memasukan penawaran, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan panitia pengadaan untuk memundurkan atau merubah batas waktu jadwal pemasukan penawaran sampai dengan Pukul 11.30 WITA, perintah Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh panitia pengadaan, kemudian atas peran Terdakwa tersebut akhirnya 6 (enam) perusahaan dari Group Anugerah yakni PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Borisdo Jaya, PT Gexacom Intranusa dan PT Digo Mitra Slogan memiliki waktu tambahan untuk memasukan penawaran, sehingga dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran. Dokumen penawaran dari perusahaan Group Anugerah dibuat oleh MARISI MATONDANG dan CLARA MAUREEN, namun nilai harga penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan langsung oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN. Perbuatan Terdakwa yang merubah atau memundurkan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan tidak melakukan lelang ulang telah bertentangan dengan Lampiran I Bab II Huruf A.1.e.6, Lampiran I Bab II Huruf A.1.e.7.b, Lampiran I Bab II Huruf A.1.m.1.b dan Lampiran I Bab II Huruf A.1.m.2.a Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Pada tanggal 7 Oktober 2009 pukul 11.30 WITA setelah tahapan pemasukan dokumen penawaran ditutup, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya mengarahkan panitia pengadaan untuk mengevaluasi dokumen penawaran sampul 1 (satu) yang berisi data administrasi dan teknis dengan dibantu oleh EDITA WIJAYA Alias DIDIT yang merupakan pegawai Group Anugerah, dari 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus administrasi dan tehnis yakni PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Borisdo Jaya, ketiga perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya merupakan perusahaan yang mengikuti pengadaan untuk kepentingan MUHAMMAD NAZARUDDIN atau Group Anugerah. Perbuatan Terdakwa yang melibatkan pegawai dari salah satu perusahaan peserta lelang dalam evaluasi penawaran telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c & e, Pasal 5 huruf c & e dan Lampiran I Bab II Huruf A.1.f.1 Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Tanggal 16 Oktober 2009, dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) dokumen penawaran yang berisi data penawaran harga, pada tahap ini yang dibuka hanya dokumen penawaran harga dari perusahaan yang telah dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis. Hasil pembukaan sampul 2 (dua), PT Mahkota Negara menjadi perusahaan yang memberikan penawaran terendah yakni Rp18.020.691.000,00 (*delapan belas miliar dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Sesuai dengan metode penyampaian penawaran 2 (dua) sampul dan evaluasi penawaran berdasarkan sistem nilai (*merit point system*), selanjutnya nilai bobot yang diperoleh dalam evaluasi administrasi dan teknis dijumlahkan dengan nilai bobot pada evaluasi harga penawaran, dan PT Mahkota Negara memiliki nilai tertinggi dengan jumlah nilai bobot (*skor*) 99,354 (*sembilan puluh sembilan koma tiga ratus lima puluh empat*), diurutkan kedua PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan skor 99,200 (*sembilan puluh sembilan koma dua ratus*) dan urutan ketiga PT Borisdo Jaya dengan skor 98,168 (*sembilan puluh delapan koma seratus enam puluh delapan*), selanjutnya Terdakwa selaku PPK pada tanggal 21 Oktober 2009 menetapkan PT Mahkota Negara sebagai pemenang lelang berdasarkan surat No.02.21/H14.11/LK/X/2009;
- Tanggal 23 Oktober 2009, PT Kimia Farma Trading&Distribution berdasarkan surat No.103/INA/KFTD-Inst/X/2009 melakukan sanggahan atas hasil pelelangan, materi sanggahan diantaranya terkait pengunduran jadwal penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran, hasil evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis) serta dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelelangan. Lalu Terdakwa selaku PPK menanggapi sanggahan itu melalui surat No.4827/H14.11/LK/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur dan tidak perlu ditinjau kembali, kemudian PT Kimia Farma Trading&Distribution tidak mengajukan banding atas tanggapan sanggahan itu, sehingga PT Mahkota Negara tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Hal.21 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah masa sanggah selesai, kemudian Terdakwa dan MARISI MATONDANG pada tanggal 2 November 2009 menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) No.06.02/H14.11/LK/XI/2009 (pihak pertama/UNUD) dan No.005/MHK-UDY/KONT/XI/2009 (pihak kedua/PT Mahkota Negara) dengan nilai Rp18.020.691.000,00 (*delapan belas milyar dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) beserta lampiran kontrak yang berisi rincian jenis, jumlah dan harga Alkes dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009. Didalam kontrak diantaranya diatur ketentuan mengenai waktu penyelesaian pekerjaan selama 58 (lima puluh delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2009, kemudian diatur pula bahwa terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak. Selanjutnya, pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.07.02/H14.11/LK/11/2009 tanggal 2 November 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, PT Mahkota Negara tidak melaksanakannya sendiri karena PT Mahkota Negara tidak memiliki Alkes yang dibutuhkan sebagaimana dalam kontrak pengadaan. Seluruh pengiriman, instalasi dan pelatihan dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD dilaksanakan oleh perusahaan *vendor/supplier* yang sebelum pengadaan telah memberikan surat dukungan kepada PT Mahkota Negara. Pengiriman Alkes tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, sebagian dikirim langsung oleh perusahaan *vendor/supplier* ke UNUD namun sebagian lagi ada yang dikirim melalui jasa ekspedisi;
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA selaku Ketua Panitia Penerima Barang/Alkes untuk membantu mempermudah proses pencairan dana kepada PT Mahkota Negara, atas perintah tersebut lalu Panitia Penerima Barang/Alkes tidak terlalu memperketat pemeriksaan atas Alkes yang dikirim ke UNUD, panitia pemeriksa barang/Alkes hanya menghitung jumlah per item Alkes tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas berfungsi atau tidaknya Alkes itu, bahkan panitia penerima barang/Alkes sama sekali tidak pernah membuka kemasan (*Packing*) Alkes tersebut, selanjutnya I GUSTI KETUT OKA GUNARTHA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan No.05.09/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan keesokan harinya ditindaklanjuti Terdakwa bersama MARISI MATONDANG



dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Pekerjaan No.04.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima barang/pekerjaan dengan baik dan lengkap padahal prestasi pekerjaan belum 100% (seratus persen) karena saat itu baru 4 (empat) jenis Alkes yang diterima UNUD dari 31 (tiga puluh satu) jenis Alkes yang seharusnya diterima sebagaimana dalam kontrak, hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan supaya pencairan pembayaran kepada PT Mahkota Negara cepat terealisasi. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Selanjutnya Terdakwa selaku PPK dengan menyalahgunakan kewenangannya telah menyetujui pembayaran dengan cara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12 November 2009 dan 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada I DEWA PUTU SUTJANA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) UNUD, selanjutnya setelah SPM ditandatangani kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT Mahkota Negara pada rekening Bank BNI Cabang Pembantu Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan dengan nomor rekening:017-530-987-0, adapun pembayaran tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap, setelah dipotong pajak total pembayaran seluruhnya Rp16.136.709.669,00 (*enam belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan rincian:

1. Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.227.341.934,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*), sesuai dengan SPM No.00009/LS/979377/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dan SP2D No.912183M/037/110 tanggal 17 Nopember 2009.
2. Pembayaran angsuran I (80%) sebesar Rp12.909.367.735,00 (*dua belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*), sesuai dengan SPM No.00018/LS/979377/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan SP2D No.919436M/037/110 tanggal 17 Desember 2009.

Padahal sebagaimana dalam kontrak, pembayaran seharusnya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Tahap I, sebanyak 20% (*dua puluh persen*) untuk uang muka;

Hal.23 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



- 2 Tahap II, sebanyak 75% (*tujuh puluh lima persen*) dapat dibayarkan pada saat PT Mahkota Negara menyelesaikan pekerjaan mencapai 100% (*seratus persen*) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak; dan
- 3 Tahap III, sebanyak 5% (*lima persen*) dibayarkan setelah PT Mahkota Negara menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (*lima persen*) dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan PT Mahkota Negara telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Perbuatan Terdakwa yang melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Mahkota Negara padahal diketahui Terdakwa bahwa barang/alkes dalam pengadaan itu belum seluruhnya selesai diserahkan, kemudian Terdakwa juga melakukan pembayaran itu tidak sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 serta Pasal 5 huruf f & g dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3 Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Terdakwa telah menyetujui untuk mencairkan pembayaran secara penuh kepada PT Mahkota Negara padahal belum melaksanakan prestasi pekerjaan seluruhnya sebagaimana batas akhir penyelesaian yang ditentukan dalam kontrak yakni 29 Desember 2009, karena setelah itu masih ada beberapa item Alkes yang terlambat dikirim dan baru diterima pihak UNUD pada sekitar bulan Januari 2010. Terhadap keterlambatan pengiriman Alkes ini, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah mengenakan denda kepada PT Mahkota Negara sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.4 Keppres RI No.80 Tahun 2003;
- Bahwa atas peran Terdakwa yang telah memenangkan PT Mahkota Negara dalam pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA 2009, MUHAMMAD NAZARUDIN menyetujui untuk memberikan imbalan (*fee*) kepada Rektor UNUD, PPK, Panitia pengadaan dan panitia penerima barang sekitar 3%-5% dari nilai kontrak yang setelah dibulatkan *fee* tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama I MADE BAKTA pada sekitar bulan Februari 2010



datang ke kantor Group Anugerah dan bertemu MINDO ROSALINA MANULANG, atas kedatangan Terdakwa tersebut selanjutnya MINDO ROSALINA MANULANG memberitahukannya kepada MUHAMMAD NAZARUDDIN yang saat itu sedang bersama M.NASIR, lalu MUHAMMAD NAZARUDDIN meminta M.NASIR untuk menemui Terdakwa dan I MADE BAKTA di ruangan M.NASIR, kemudian CLARA MAUREEN mengajukan permintaan pencairan *fee* itu kepada YULIANIS dibagian keuangan Group Anugerah, setelah disetujui lalu CLARA MAUREEN mengambil uang tersebut di Kasir dan membungkusnya dengan kertas kado, kemudian CLARA MAUREEN membawa uang tersebut ke ruangan M.NASIR yang saat itu sudah ada Terdakwa, I MADE BAKTA, MINDO ROSALINA MANULANG dan M.NASIR, kemudian uang tersebut diletakkan CLARA MAUREEN di meja dan MINDO ROSALINA MANULANG yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang diketahui I MADE BAKTA. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres RI No.80 Tahun 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) dan menguntungkan korporasi yakni PT MAHKOTA NEGARA sejumlah Rp5.990.285.135,59 (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sembilan sen*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.000.285.134,59 (*Tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor:16/HP/XIX/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal.25 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MADE MEREGAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam *Dakwaan Kedua*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADE MEREGAWA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga)** bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah)** selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun penjara;
- 4 Menyatakan Barang Bukti, *seluruhnya digunakan dalam perkara lain an. Marisi Matondang*;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa **MADE MEREGAWA** membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Nota pembelaan Terdakwa:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan panitia pengadaan untuk menyusun HPS dan menyusun spesifikasi alkes yang mengarah kepada merek atau produk perusahaan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Ketua Panitia Barang untuk membantu mempermudah pencairan dana kepada PT. Mahkota Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Group Anugrah, dan tidak pernah menerima imbalan (fee) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Terdakwa melampirkan bukti-bukti berupa:

- 1 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari I Wayan Dana tertanggal 3 Oktober 2013, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 2 Kwitansi penerimaan uang sebesar sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari Putu Wiranada tertanggal 18 Nopember 2012, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 3 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari I Nyoman Setiadi Wayan Dana tertanggal 02 Februari 2013, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 4 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari Ni Luh Sartini tertanggal 5 Februari 2013, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 5 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.700.000.000,-(dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Ni Wayan Sri Ariyani tertanggal 14 Nopember 2013, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 6 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari I Nyoman Badra tertanggal 10 April 2012, untuk pembayaran pengembalian uang ke kas negara;
- 7 Daftar gaji Guru/pegawai atas nama Putu Rustini,S.Sos untuk bulan Desember 2015;
- 8 Daftar gaji Guru/pegawai atas nama Putu Rustini,S.Sos untuk bulan Nopember 2015;

Hal.27 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Daftar tanda tangan penerimaan gaji atas nama Putu Rustini, S.Sos. (no.urut 66) tertanggal 3 Juni 2013;
 - 10 Sertifikat Hak Milik No.6674, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa Sidakarya, atas nama Drs Made Meregawa, surat Ukur tanggal 22/11/2012 No.03538/Sidakarya/2012 luas 660m2;
 - 11 Petikan Daftar Gaji atas nama Drs Made Meregawa untuk bulan Mei 2013, Juli 2013, dan Nopember 2013;
 - 12 Rekap pembayaran tunjangan kerja Unit Kerja:Universitas Udayana bulan Juli s/d Desember 2013;
- 2 Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Made Meregawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;
 - Membebaskan Terdakwa Made Meregawa dari segala Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;
 - Memulihkan hak Terdakwa Made Meregawa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
 - Memerintahkan agar Terdakwa Made Meregawa segera dikeluarkan dari tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya;
- Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Daftar Hadir Penguji Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana;
 2. Temuan Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa Kementerian Pendidikan nasional tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Udayana No.06/S/PBJ/Unud/08/2011, tertanggal 22 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009, 2009 dan 2010 pada Universitas Udayana di Bali Nomor;35/HP/XIX/12/2011 tertanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **Made Meregawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Made Meregawa** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sebesar Rp.5.747.285.829,- (*lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*) seluruhnya kepada Terdakwa **Made Meregawa** setelah dikurangkan dengan uang Pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa **Made Meregawa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa **Made Meregawa** tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marisi Matondang;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa **Made Meregawa** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan : EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.Pst;

Atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan memori banding dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2016 dan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2016;

Hal.29 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor : W10.U1/4024/HN.05.III.2016.03 tertanggal Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- 1 Mengenai pembuktian unsur-unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta adanya Pemberian Uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;
- 2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum, pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (tingkat pertama) tersebut adalah keliru karena tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian bahwa tidak pernah ada fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada alat bukti yang sah bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara tersebut adalah uang milik terdakwa, adapun kwitansi-kwitansi yang dijadikan terdakwa sebagai bukti adalah tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar menurut hukum bahwa uang tersebut milik terdakwa, sehingga tidak ada keharusan atau kewajiban Negara untuk mengembalikan uang yang sudah disetor ke kas negara tersebut kepada Negara, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan memberikan putusan sesuai tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



- 1 Tentang Majelis Hakim selaku Yudex Factie tidak cermat menilai fakta yang terungkap dipersidangan;

Mengenai pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta adanya pemberian uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam menanggapi memori banding Penuntut Umum tersebut sebagaimana telah disampaikan didalam Pledoi Pribadi terdakwa dan pemeriksaan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga memiliki usaha sampingan untuk menambah penghasilan terdakwa;

- 2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya sebenarnya telah menguraikan dengan jelas, bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala aspek, baik dari aspek kepentingan masyarakat, aspek kepentingan Negara maupun aspek kepentingan terdakwa sendiri, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim putusannya telah layak, patut sesuai dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta :

- 1 Menolak memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor: 121/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst;
- 3 Membebaskan kepada Penuntut Umum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 121/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat

Hal.31 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali amar putusan point 3 harus diperbaiki, karena menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada kas Negara, sedangkan kwitansi-kwitansi yang dijadikan terdakwa sebagai bukti tidak dapat dijadikan dasar menurut hukum karena kwitansi-kwitansi tersebut hanya membuktikan bahwa Terdakwa ada menerima dari antara lain : I WAYAN DANA, PUTU WIRANADA, I NYOMAN SETIADI, NI LUH SARTINI, NI WAYAN SRI ARIYANI dan I NYOMAN BADRA, dan bukan kwitansi pengembalian uang oleh Terdakwa kepada kas Negara, oleh karena itu amar point 3 akan diperbaiki yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 serta Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 121/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **Made Meregawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Made Meregawa** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 6 Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARISI MATONDANG;
 - 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, dan **HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.**, dan **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.**, dan **ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 19/Pid/TPK/2016/PT.DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2016** oleh Hakim

Hal.33 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,

HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.,

DR. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.,

ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI :

S U M I R, S.H.,M.H.,